



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 2, Juni 2026

Artikel diterbitkan 30 Juni 2026, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i2.2849>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA PASCA PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG PPRT: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN CELAH REGULASI**

Ar-Rahiim Innash, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, email: rahmiinash@gmail.com
Sudijono Sastroatmodjo, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, email: sudijono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan potensi celah regulasi dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pelanggaran hak pekerja rumah tangga, seperti eksploitasi kerja, kekerasan, ketidakjelasan hubungan kerja, serta lemahnya posisi tawar pekerja dalam hubungan kerja domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU PPRT telah memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Namun demikian, keberadaan UU PPRT belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hukum karena masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti mekanisme pengawasan yang belum optimal, karakter hubungan kerja domestik yang berlangsung dalam ruang privat, serta potensi celah regulasi pada aspek pelaksanaan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan mekanisme perlindungan hukum agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara optimal.

Kata kunci: celah regulasi; pekerja rumah tangga (PRT); kepastian hukum; perlindungan hukum; undang-undang PPRT.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protections for domestic workers following the enactment of the Domestic Workers Protection Act (UU PPRT) and to examine its implications for legal certainty and potential regulatory loopholes in its implementation in Indonesia. This study is motivated by the high number of cases of violations of domestic workers' rights, such as labor exploitation, violence, unclear employment relationships, and the weak bargaining position of workers in domestic employment relationships. The research method employed is a normative legal approach utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Primary legal sources were obtained from legislation related to the protection of domestic workers, while secondary legal sources were gathered from relevant literature, legal journals, and research findings. The research findings indicate that the enactment of the Domestic Workers Act has provided clearer legal recognition of domestic workers as legal subjects possessing rights and obligations within employment relationships. However, the existence of the Domestic Workers Act has not yet fully guaranteed the effectiveness of legal protection because there are still several challenges in its implementation, such as suboptimal oversight mechanisms, the nature of domestic employment relationships that take place in private spaces, and potential regulatory loopholes regarding technical implementation. Therefore, strengthening the oversight system and legal protection mechanisms is necessary so that the objectives of justice, legal certainty, and the benefits of the law can be optimally realized.

Keywords: domestic workers; legal certainty; legal protection; regulatory loopholes; the Domestic Workers Act.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2026 menjadi langkah penting negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia.¹ Istilah Pekerja Rumah Tangga memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sudah ada sejak era kolonial Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, rakyat Indonesia kehilangan kebebasan hidupnya dan dipaksa bekerja untuk memenuhi kepentingan kolonial Belanda. Khansa et al. (2024) menjelaskan bahwa posisi pekerja rumah tangga di Indonesia berakar pada sejarah kolonialisme yang membentuk hierarki sosial dalam hubungan kerja domestik.² Kondisi ini melahirkan berbagai sebutan seperti babu, budak, abdi, emban, rewang, dan bedinde yang mencerminkan status sosial pekerja domestik pada masa itu. Fenomena Pekerja Rumah Tangga merupakan manifestasi dari proses sosial-budaya yang muncul sebagai konsekuensi dari gelombang migrasi. Umumnya, migrasi ini dilakukan oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki persepsi bahwa peluang kerja di perkotaan lebih prospektif dibandingkan dengan peluang di daerah asal mereka.³ Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja pada dasarnya dibentuk untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja melalui perlindungan terhadap hak-hak pekerja sehingga tercipta kondisi kerja yang adil dan manusiawi.⁴

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat yang berasal dari wilayah pedesaan mampu beradaptasi dan bertahan dalam dinamika pekerjaan perkotaan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memasuki sektor industri modern. Situasi ini menjadi tantangan berkelanjutan yang berimplikasi pada terjadinya urbanisasi berlebihan atau yang dikenal dengan istilah *over urbanization*. Fenomena *over urbanization* tercermin melalui laju pertumbuhan urbanisasi yang sangat masif, bahkan melampaui tingkat perkembangan industrialisasi dalam suatu masyarakat. Hal tersebut didorong oleh tekanan ekonomi yang kuat sehingga masyarakat berpikir demi mempertahankan kelangsungan hidup sebagian masyarakat memilih untuk bekerja di sektor informal, salah satunya sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).

Keberadaan profesi Asisten Rumah Tangga dilatarbelakangi oleh dua faktor fundamental. Faktor pertama adalah aspek ekonomi yang erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Faktor kedua adalah kebutuhan akan tenaga kerja domestik yang semakin meningkat. Situasi ini sering kali muncul sebagai akibat dari tekanan sosial yang dihadapi perempuan, yang kemudian menjadi katalis utama dalam berkembangnya profesi ART sebagai kebutuhan esensial dalam pengelolaan rumah tangga. Konstruksi sosial yang berkembang mengasosiasikan pekerjaan domestik dengan "kodrat" perempuan, padahal secara faktual, tugas-tugas rumah tangga dapat

¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang," diakses 16 Mei 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/ruu_perlindungan_pekerja_rumah_tangga_resmi_disahkan_jadi_undang_undang

² Pramesti Fahrinda Khansa dan Sa'adah Nabiatatus, (2024) "Access to Safety for Domestic Workers in Indonesia," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 19, No. 1: 178–197, <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.2732>

³ Devina Gianina Siagian, & Anak Agung Gede Duwira Hadi, (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 164–174. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.228>

⁴ Resma Bintani Gustaliza, dkk., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 2–4.

dilaksanakan oleh siapa saja tanpa membedakan gender. Rismawati et al. (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara majikan antara majikan dan PRT sering kali mereproduksi relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.⁵

Dalam konteks di Indonesia, definisi tenaga kerja merujuk pada populasi usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Konsep "bekerja" didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang minimal selama satu jam secara berkesinambungan dalam kurun waktu satu minggu sebelumnya dengan tujuan memperoleh kompensasi finansial atau keuntungan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, aktivitas yang dilaksanakan oleh Asisten Rumah Tangga (ART) kerap dipersepsikan sebagai bentuk dukungan atau asistensi dalam pelaksanaan kegiatan domestik, bukan sebagai pekerjaan profesional. Secara sosiologis, ART jarang diakui statusnya sebagai tenaga kerja dalam arti yang sesungguhnya. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan terminologi "Pembantu" alih-alih "Pekerja" mencerminkan pandangan yang menempatkan ART di luar kategori profesi yang memiliki nilai ekonomi produktif.

Konstruksi sosial tersebut mengakibatkan ART tidak dipandang sebagai bidang pekerjaan yang legitimate atau memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan. Fenomena ini diperkuat oleh minimnya regulasi dan kerangka hukum yang memberikan definisi formal serta komprehensif mengenai Asisten Rumah Tangga dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dinamika hubungan antara Asisten Rumah Tangga dan pengguna jasa ART menunjukkan karakteristik yang kompleks, unik, dan penuh dengan nuansa yang sulit dipahami. Kompleksitas ini muncul karena relasi kerja yang terbangun sering kali dibingkai dalam konstruksi hubungan kekeluargaan, bukan sebagai hubungan kerja profesional. Para pengguna jasa cenderung memosisikan diri mereka sebagai pihak yang memberikan fasilitas berupa makanan, tempat tinggal, dan upah sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh ART.

Praktik eksploitatif semacam ini masih terus berlangsung hingga saat ini, yang sangat disayangkan mengingat dampak negatifnya terhadap kesejahteraan ART. (Ista Pranoto, 2022) menilai bahwa absennya pengakuan formal terhadap PRT dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia menimbulkan kekosongan hukum yang serius.⁶ Hal itu menyebabkan Perlakuan yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan, berbagai bentuk ketidakwajaran, dan pelanggaran hak yang dialami ART menjadi faktor pendorong perlunya kebijakan komprehensif. Situasi ini menuntut adanya regulasi yang lengkap, terintegrasi, dan menyeluruh untuk melindungi hak-hak ART. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia seharusnya dapat menjadikan nilai-nilai HAM sebagai fondasi dalam pembentukan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan komprehensif bagi ART.⁷

Sebelum lahirnya UU PPRT, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga juga pernah dikaitkan dengan ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan nasional lainnya. Namun, pekerja

⁵ Shinta Dewi Rismawati, Rita Rahmawati, Happy Sista Devy, Muhammad Andi Septiadi, & Silvia Milady Azkiya Thoha, (2023). "Legal Practices Of Employment Agreements, Power Relations, And Political Identity Of Indonesian Women Domestic Workers". *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 801–829. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.15349>

⁶ Baby Ista Pranoto, (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art5>

⁷ Devina Gianina Siagian, & Anak Agung Gede Duwira Hadi, (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 164–174. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.228>

rumah tangga sering kali belum memperoleh pengakuan yang setara dengan pekerja pada sektor formal sehingga menimbulkan keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Nirmalah (2021) menjelaskan bahwa posisi pekerja rumah tangga dalam berbagai regulasi sebelumnya masih menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga belum berjalan secara optimal.⁸

Beberapa kasus tragis yang menjadi sorotan media menggambarkan betapa seriusnya permasalahan ini. Salah satu kasus yang mencengangkan adalah pembunuhan Maryati oleh majikannya setelah dituduh melakukan pencurian roti, dengan jenazah yang dikuburkan di halaman belakang rumah majikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta pasal 28D ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹ Putu et al. (2023) menyoroti perlunya pengakuan sosial terhadap pekerjaan domestik sebagai bentuk kerja perawatan yang bernilai ekonomi dan sosial tinggi.¹⁰ Sehingga pandangan rendah terhadap ART sebagai pekerja domestik ini dapat dihilangkan dan dapat mengurangi kasus-kasus yang muncul dari perlakuan tidak lazim dari sang majikan terhadap pekerja.

Pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, perhatian terhadap perlindungan pekerja rumah tangga tidak lagi berfokus pada kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata.¹¹ Tingginya angka kekerasan, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum tentu mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.¹² Data JALA PRT yang dikutip oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga eksploitasi kerja.¹³ Selain itu, Tumbuan et al. (2025) menjelaskan bahwa pekerja rumah tangga juga rentan menjadi korban perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lain akibat lemahnya posisi tawar dalam hubungan kerja.¹⁴ Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap implikasi pengesahan UU PPRT dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga serta mengidentifikasi kemungkinan adanya celah regulasi yang masih dapat menghambat perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pekerja rumah tangga pasca pengesahan UU PPRT, implikasinya terhadap kepastian hukum, serta potensi celah regulasi dalam implementasinya di Indonesia.

⁸ Nirmalah, (2021) "Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja," *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2: 194–204

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2))

¹⁰ Ni Putu Juwanita Dewi, & Sari Murti Widiyastuti, (2023) "Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan Di Indonesia". *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235–246. <https://doi.org/10.34309/Jp.V28i3.882>

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang*, diakses pada 16 Mei 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/ruu_perlindungan_pekerja_rumah_tangga_resmi_disahkan_jadi_undang_undang

¹² Adelia Lubna Safira Hemaliana, Ani Purwanti, dan Anggita Doramia Lumbanraja, (2025) "Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 14, No. 1: 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.48919>

¹³ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Tahun 2024*, diakses pada 16 Mei 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>

¹⁴ Regina Maylafaiza Pingkan Tumbuan, Olga Pangkarego, dan Marnan A.T. Mokorimban, (2025) "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4: 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63416>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Serta peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kesetaraan gender, serta hak asasi manusia dalam hubungan kerja domestik. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja rumah tangga, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan menilai urgensi pembentukan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam praktik hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang PPRT dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan dengan isu perlindungan pekerja rumah tangga. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, inkonsistensi, serta kelemahan dalam regulasi yang ada. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai implikasi pengesahan Undang-Undang PPRT terhadap perlindungan hukum pekerja rumah tangga serta mengidentifikasi potensi celah regulasi dalam implementasinya.

PEMBAHASAN

Implikasi Pengesahan Undang-Undang PPRT terhadap Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), posisi pekerja rumah tangga dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga lebih banyak bertumpu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang secara hierarkis memiliki daya mengikat terbatas. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan kerja domestik sering berada pada

wilayah yang tidak memiliki pengaturan yang kuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumah tangga.¹⁵

Pengesahan UU PPRT menjadi bentuk pengakuan negara terhadap pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena selama ini pekerjaan domestik sering dipersepsikan sebagai bentuk hubungan kekeluargaan dibandingkan hubungan kerja profesional. Akibatnya, hak-hak pekerja seperti upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, hak istirahat, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan sosial sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Pengakuan hukum melalui UU PPRT diharapkan mampu mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki kedudukan hukum yang jelas.¹⁶ Perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu tujuan utama hukum ketenagakerjaan karena hubungan kerja tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak pekerja dalam setiap tahapan hubungan kerja.¹⁷

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada pada posisi rentan.¹⁸ Pekerja rumah tangga termasuk kelompok yang selama ini memiliki posisi tawar yang lemah karena hubungan kerja yang terbentuk cenderung bersifat personal dan tidak didasarkan pada mekanisme kontraktual yang jelas. Kehadiran UU PPRT menunjukkan adanya upaya negara untuk menghadirkan perlindungan yang lebih konkret terhadap kelompok tersebut melalui pembentukan norma hukum yang lebih spesifik. Selama ini tingginya angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang sebelumnya tersedia belum mampu menjangkau kebutuhan pekerja secara menyeluruh.¹⁹

Selain memberikan pengakuan hukum, UU PPRT juga membawa implikasi terhadap kepastian hukum dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Kepastian hukum menjadi penting karena hubungan kerja domestik selama ini banyak dibentuk melalui kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Situasi tersebut menyebabkan pekerja rumah tangga sering mengalami kesulitan ketika ingin menuntut haknya atas upah, jam kerja, ataupun perlindungan dari tindakan diskriminatif. Kehadiran UU PPRT diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur hubungan kerja domestik secara lebih terstruktur dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Selain itu, pengesahan UU PPRT juga dipandang sebagai bentuk pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak yang setara dengan pekerja lain dalam sistem ketenagakerjaan nasional.²⁰

¹⁵ Windi Arista, (2022) "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 11, No. 2, hlm. 115–136.

¹⁶ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Menjadi Undang-Undang*, diakses pada 16 Mei 2026 <https://kemnaker.go.id/news/detail/akhiri-penantian-22-tahun-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang>.

¹⁷ Suci Flambonita, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026), hlm. 2–4.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm 53.

¹⁹ Baby Ista Pranoto, (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art5>

²⁰ HukumOnline, *UU PPRT Bentuk Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja*, diakses pada 16 Mei 2026 <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pprt-bentuk-pengakuan-pekerja-rumah-tangga-sebagai-pekerja-lt69e84bf0ab799/>.

Dalam perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan pada dasarnya menekankan adanya distribusi hak dan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang berada pada posisi kurang beruntung harus memperoleh perlindungan dan perhatian yang lebih besar dari negara agar prinsip keadilan dapat terwujud secara substantif. Dalam konteks pekerja rumah tangga, pengesahan UU PPRT dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara untuk memperbaiki ketimpangan yang selama ini menempatkan pekerja rumah tangga pada posisi yang rentan dalam hubungan kerja domestik.²¹

Kepastian hukum dalam hubungan kerja memiliki peranan penting karena berfungsi sebagai landasan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Dalam perspektif hukum, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup adanya konsistensi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.²² Dalam konteks pekerja rumah tangga, keberadaan UU PPRT dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, terutama terkait kejelasan hubungan kerja, bentuk perjanjian kerja, perlindungan hak pekerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Meskipun demikian, kepastian hukum baru dapat tercapai secara optimal apabila ketentuan yang terdapat dalam UU PPRT diikuti oleh pelaksanaan yang konsisten dan dapat dijalankan secara efektif.

Meskipun demikian, pengesahan suatu undang-undang tidak secara otomatis menjamin terwujudnya perlindungan hukum secara efektif. Efektivitas perlindungan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum masyarakat, mekanisme pengawasan, serta kesiapan institusi pelaksana dalam menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPRT.²³ Oleh karena itu, pengesahan UU PPRT perlu dipahami bukan sebagai akhir dari persoalan perlindungan pekerja rumah tangga, melainkan sebagai langkah awal dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Celah Regulasi dalam Implementasi Undang-Undang PPRT terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun, keberadaan suatu regulasi tidak serta-merta mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang selama ini terjadi dalam hubungan kerja domestik. Dalam praktiknya, implementasi suatu aturan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan celah regulasi sehingga tujuan perlindungan hukum belum dapat terlaksana secara optimal.²⁴

²¹ M. Rizki Yudha Prawira, (2024) "Problematisa Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/636>

²² Soerjono Soekanto, (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers hlm. 8–9.

²³ Regina Maylafaiza Pingkan Tumbuan, Olga Pangkarego, dan Marnan A.T. Mokorimban, (2025) "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4: 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63416>

²⁴ Ibid

Salah satu persoalan yang berpotensi menimbulkan celah regulasi berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan norma hukum dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Hubungan kerja domestik pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan hubungan kerja formal karena sebagian besar berlangsung dalam lingkup rumah tangga yang bersifat privat. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih sulit dilakukan. Situasi ini dapat menimbulkan hambatan dalam penerapan aturan terkait jam kerja, hak istirahat, pemberian upah, maupun perlindungan dari tindakan kekerasan.²⁵

Selain itu, persoalan lain yang berpotensi menimbulkan hambatan ialah belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam hubungan kerja domestik. Berbeda dengan sektor formal yang memiliki sistem pengawasan ketenagakerjaan lebih jelas, pelanggaran yang terjadi pada hubungan kerja pekerja rumah tangga sering kali sulit teridentifikasi karena terjadi dalam lingkungan privat yang terbatas dari pengawasan publik. Akibatnya, pekerja rumah tangga yang mengalami pelanggaran hak cenderung menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan hukum.²⁶

Di sisi lain, relasi kuasa yang tidak seimbang antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi UU PPRT. Posisi pekerja rumah tangga yang secara ekonomi bergantung pada pemberi kerja menyebabkan sebagian pekerja memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran yang dialaminya karena khawatir kehilangan pekerjaan. Hubungan kerja yang dibangun atas dasar kedekatan personal atau kekeluargaan juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas antara hubungan profesional dan hubungan sosial sehingga hak-hak pekerja sering kali diabaikan.²⁷

Celah regulasi juga dapat muncul dari belum jelasnya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja domestik. Berbeda dengan pekerja sektor formal yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik hubungan kerja yang berbeda karena ruang lingkup pekerjaannya berlangsung dalam lingkungan rumah tangga yang bersifat privat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa antara pekerja dan pemberi kerja. Apabila pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tidak diatur secara rinci, pekerja rumah tangga dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan ketika terjadi pelanggaran hak.

Meskipun UU PPRT telah memberikan pengakuan hukum terhadap pekerja rumah tangga, keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi UU PPRT menjadi penting untuk

²⁵ Fithriatus Shalihah, & Retno Damarina, (2022) "The Urgency of Legal Certainty in the Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City," *Shimba*, hlm. 18–20.

²⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Tahun 2024*, diakses pada 19 Mei 2026.

²⁷ Shinta Dewi Rismawati, Rita Rahmawati, Happy Sista Devy, Muhammad Andi Septiadi, & Silvia Milady Azkiya Thoha, (2023) "Legal Practices Of Employment Agreements, Power Relations, And Political Identity Of Indonesian Women Domestic Workers," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 801–829. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.15349>

memastikan bahwa tujuan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat diwujudkan secara efektif dan tidak hanya berhenti pada pembentukan norma hukum tertulis.²⁸

Sebelum disahkannya UU PPRT, pembahasan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga telah berlangsung melalui proses legislasi yang cukup panjang dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Proses pembentukan tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan pekerja rumah tangga telah lama dipandang sebagai kebutuhan hukum yang penting. Namun demikian, pengesahan UU PPRT tidak mengakhiri seluruh persoalan perlindungan hukum, karena masih diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi norma hukum yang telah dibentuk.²⁹

Analisis Efektivitas UU PPRT terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberikan harapan baru terhadap peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Selama ini berbagai persoalan yang dialami pekerja rumah tangga, seperti jam kerja yang tidak terbatas, upah yang tidak sesuai, kekerasan fisik maupun psikis, hingga eksploitasi kerja menunjukkan bahwa hubungan kerja domestik masih berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.³⁰ Oleh karena itu, efektivitas UU PPRT perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga.

Dalam perspektif perlindungan hukum, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan perlindungan nyata terhadap subjek hukum yang dilindungi. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui mekanisme yang mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³¹ Dengan demikian, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh implementasi aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Data mengenai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa persoalan perlindungan terhadap pekerja domestik masih menjadi perhatian serius. Data JALA PRT yang dikutip oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, penahanan upah, pembatasan komunikasi, hingga eksploitasi kerja.³² Selain itu, beberapa kasus juga menunjukkan

²⁸ Devina Gianina Siagian, & Anak Agung Gede Duwira Hadi, (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 164–174. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.228>

²⁹ Fithriatus Shalihah, & Retno Damarina, (2022) "The Urgency of Legal Certainty in the Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City," *Shimba*, hlm. 18–20.

³⁰ Baby Ista Pranoto, (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art5>

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

³² Komnas Perempuan, *Siaran Pers Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Tahun 2024*, diakses pada 19 Mei 2026 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>.

adanya praktik perdagangan orang yang melibatkan pekerja rumah tangga sebagai korban akibat lemahnya posisi tawar pekerja dalam hubungan kerja.³³

Temuan lain juga menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga menghadapi tantangan yang lebih luas, tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga kerentanan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan pekerja. Tantangan tersebut dapat berupa ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, serta kondisi kerja yang rentan terhadap tekanan psikologis dan ketidakpastian kerja.³⁴

Di samping pembentukan peraturan pelaksana, integrasi perlindungan pekerja rumah tangga dengan sistem jaminan sosial nasional juga menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian.³⁵ Pekerja rumah tangga selama ini termasuk kelompok pekerja yang cukup rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, maupun ketidakpastian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, akses terhadap program jaminan sosial menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja rumah tangga. Keberadaan jaminan sosial tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kerja, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara umum.

Selain memberikan manfaat bagi pekerja, keberadaan sistem jaminan sosial juga dapat memperkuat kepastian hukum dalam hubungan kerja domestik. Hubungan kerja yang disertai dengan perlindungan jaminan sosial menunjukkan adanya pengakuan bahwa pekerja rumah tangga merupakan bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak yang setara dengan pekerja lain. Dengan demikian, implementasi UU PPRT tidak hanya berfokus pada perlindungan normatif melalui pembentukan aturan hukum, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan yang mampu memberikan jaminan perlindungan secara nyata terhadap pekerja rumah tangga.

Selain permasalahan kekerasan dan eksploitasi, pekerja rumah tangga juga sering menghadapi persoalan terkait waktu kerja yang tidak proporsional dan ketidakjelasan hak atas waktu istirahat. Pada praktiknya, sebagian pekerja rumah tangga bekerja hampir sepanjang hari karena ruang lingkup pekerjaan domestik sering kali tidak memiliki batas yang jelas. Situasi tersebut menyebabkan pekerja rumah tangga berpotensi mengalami kelelahan fisik maupun tekanan psikologis. Penelitian Putri dan Manhem (2024) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk hak atas hari libur dan waktu istirahat, masih menjadi tantangan dalam hubungan kerja domestik.³⁶ Oleh karena itu, implementasi UU PPRT perlu memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam hubungan kerja sehari-hari.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPRT, keberadaan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang lebih

³³ Regina Maylafaiza Pingkan Tumbuan, Olga Pangkorego, dan Marnan A.T. Mokorimban, (2025) "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4: 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63416>

³⁴ Rosita Tandos, & Asma El-Zieny, (2025). "Indonesian Transnational Domestic Workers : Life Experiences And Strategies For Overcoming Post-Crisis Challenges". *Jurnal Al Ijtima'iyyah*, 11(1), 17–33. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V11i1.30213>

³⁵ Devina Gianina Siagian, & Anak Agung Gede Duwira Hadi, (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 164–174. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.228>

³⁶ Salsabila Dhifah Putri, & Thipyada Manhem, (2024). "Holiday Allowance For Domestic Workers". *Ijllir : Indonesian Journal Of Labour Law And Industrial Relations*, 01(01), 107–114.

kuat dibandingkan pengaturan sebelumnya. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih memerlukan dukungan dari berbagai aspek lain, seperti mekanisme pengawasan yang jelas, akses pengaduan yang mudah dijangkau, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.³⁷ Perlindungan tenaga kerja juga merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, baik melalui pembentukan regulasi maupun melalui sistem pengawasan dan pelaksanaan perlindungan yang efektif.³⁸

Dengan demikian, efektivitas UU PPRT dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan regulasinya semata. Evaluasi terhadap implementasi dan pelaksanaan norma hukum menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan hukum yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik hubungan kerja domestik.³⁹

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Pasca Pengesahan UU PPRT

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan langkah awal dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun demikian, pembentukan suatu undang-undang tidak dapat dipandang sebagai solusi akhir terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan dukungan berbagai instrumen lain, baik dalam bentuk peraturan pelaksana, mekanisme pengawasan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat.⁴⁰

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga adalah pembentukan peraturan pelaksana yang lebih rinci terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU PPRT. Keberadaan peraturan pelaksana menjadi penting karena suatu undang-undang pada umumnya hanya mengatur norma secara umum, sedangkan pelaksanaan teknis memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Pengaturan tersebut dapat mencakup mekanisme hubungan kerja, standar upah, waktu kerja, prosedur penyelesaian perselisihan, serta akses pekerja rumah tangga terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.⁴¹

Selain penguatan regulasi, pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kerja domestik juga memerlukan perhatian yang serius. Selama ini hubungan kerja pekerja rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja pada sektor formal karena berlangsung dalam ruang privat rumah tangga. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran seperti

³⁷ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Menjadi Undang-Undang*, diakses pada 19 Mei 2026 <https://kemnaker.go.id/news/detail/akhiri-penantian-22-tahun-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang>.

³⁸ Thamrin S., *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau Publishing, 2017), hlm. 13–16.

³⁹ Ni Putu Juwanita Dewi, & Sari Murti Widiyastuti, (2023) "Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan Di Indonesia". *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235–246. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁴¹ Hukumonline, "UU PPRT Bentuk Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja," diakses pada 19 Mei 2026 <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pprt-bentuk-pengakuan-pekerja-rumah-tangga-sebagai-pekerja-lt69e84bf0ab799/>.

kekerasan, eksploitasi, pembatasan kebebasan, maupun pelanggaran hak-hak pekerja lainnya berpotensi sulit terdeteksi oleh lembaga pengawas ketenagakerjaan.⁴²

Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja juga perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan. Rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak sering kali menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam hubungan kerja domestik. Dewi dan Widiyastuti (2023) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi penting dapat mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pekerja rumah tangga.⁴³

Peran pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perlindungan pekerja rumah tangga. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, bantuan hukum, serta sistem perlindungan yang responsif terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban pelanggaran hak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga tidak hanya bertumpu pada keberadaan UU PPRT, tetapi juga memerlukan sinergi antara regulasi, pengawasan, dan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan tujuan perlindungan hukum dapat diwujudkan secara optimal.⁴⁴

Penguatan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga juga dapat dikaji melalui pendekatan harmonisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki tujuan perlindungan terhadap pekerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa negara telah mengembangkan sistem perlindungan yang tidak hanya menitikberatkan pada hubungan kerja, tetapi juga aspek keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan hak pekerja secara menyeluruh. Pendekatan serupa dapat menjadi rujukan dalam memperkuat implementasi perlindungan bagi pekerja rumah tangga dalam lingkup nasional.

Selain regulasi nasional, standar internasional juga dapat menjadi acuan dalam memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang *Decent Work for Domestic Workers* menegaskan pentingnya pemberian perlindungan kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga, termasuk hak atas upah yang adil, waktu istirahat, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kehadiran prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan normatif dalam mendukung implementasi UU PPRT secara lebih komprehensif.

Partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan dapat berkontribusi dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta penguatan kapasitas pekerja rumah tangga agar lebih

⁴² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Tahun 2024," diakses pada 19 Mei 2026 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>.

⁴³ Ni Putu Juwanita Dewi, & Sari Murti Widiyastuti, (2023) "Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan Di Indonesia". *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235–246. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>

⁴⁴ Komnas Perempuan, *Siaran Pers tentang Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, diakses pada 19 Mei 2026 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-pengesahan-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga>.

memahami hak-haknya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut penting karena perlindungan pekerja rumah tangga tidak dapat hanya dibebankan kepada negara semata, melainkan memerlukan kerja sama berbagai unsur dalam masyarakat.

PENUTUP

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Selain memberikan kepastian hukum, pengesahan UU PPRT juga menunjukkan adanya upaya negara dalam merespons berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga, seperti ketidakjelasan hubungan kerja, rendahnya posisi tawar pekerja, serta tingginya risiko eksploitasi dan pelanggaran hak dalam lingkungan kerja domestik.

Meskipun demikian, keberadaan UU PPRT tidak serta-merta menjamin terwujudnya perlindungan hukum secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut, seperti mekanisme pengawasan yang belum optimal, karakter hubungan kerja domestik yang berlangsung dalam ruang privat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Selain itu, beberapa aspek teknis masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak menimbulkan celah regulasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga pasca pengesahan UU PPRT tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pengawasan yang efektif, penguatan mekanisme perlindungan, serta partisipasi berbagai pihak dalam menjamin pelaksanaan hak-hak pekerja rumah tangga secara nyata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan implementasi UU PPRT berjalan secara optimal sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam praktik hubungan kerja domestik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 53.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers hlm. 8–9.
- Resma Bintani Gustaliza, dkk. (2025). Pengantar hukum ketenagakerjaan. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Suci Flambonita, dkk. (2026). Hukum ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan dinamika kontemporer. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Thamrin S. (2017). Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia. Pekanbaru: Alaf Riau Publishing.

Jurnal

- Adelia Lubna Safira Hemaliana, Ani Purwanti, dan Anggita Doramia Lumbanraja. (2025). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). *Diponegoro Law Journal* Vol. 14, No. 1: 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.48919>
- Baby Ista Pranoto. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art5>
- Devina Gianina Siagian, & Anak Agung Gede Duwira Hadi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(3), 164–174. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.228>
- Fithriatus Shalihah, & Retno Damarina. (2022). The Urgency Of Legal Certainty In The Protection Of Domestic Workers In Indonesia : A Study In Yogyakarta City. *Shimba*, 18–20. <https://doi.org/10.4108/Eai.18-9-2022.2326039>
- M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (12): 1-24. <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/636>
- Ni Putu Juwanita Dewi, & Sari Murti Widiyastuti. (2023). Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan Di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235–246. <https://doi.org/10.34309/Jp.V28i3.882>
- Nirmalah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Sol Justicia*, 4(2), 194–204.
- Pramesti Fahrinda Khansa dan Sa'adah Nabiatatus. (2024). "Access to Safety for Domestic Workers in Indonesia," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 19, No. 1: 178–197, <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.2732>
- Regina Maylafaiza Pingkan Tumbuan, Olga Pangkereggo, dan Marnan A.T. Mokorimban. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4: 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63416>
- Rosita Tandos, & Asma El-Zieny. (2025). Indonesian Transnational Domestic Workers : Life Experiences And Strategies For Overcoming Post-Crisis Challenges. *Jurnal Al Ijtima'iyyah*, 11(1), 17–33. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V11i1.30213>
- Salsabila Dhifah Putri, & Thiptyada Manhem. (2024). Holiday Allowance For Domestic Workers. *Ijlir : Indonesian Journal Of Labour Law And Industrial Relations*, 01(01), 107–114.
- Shinta Dewi Rismawati, Rita Rahmawati, Happy Sista Devy, Muhammad Andi Septiadi, & Silvia Milady Azkiya Thoha. (2023). Legal Practices Of Employment Agreements, Power Relations, And Political Identity Of Indonesian Women Domestic Workers. *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 801–829. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.15349>

Windi Arista. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(2), 115–136.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Decent Work for Domestic Workers

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2))

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sumber lain

Hukumonline. (2026, April 21). *UU PPRT bentuk pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja*.

Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pprt-bentuk-pengakuan-pekerja-rumah-tangga-sebagai-pekerja-lt69e84bf0ab799/>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). *Akhiri penantian 22 tahun, pemerintah dan DPR setuju RUU PPRT disahkan jadi undang-undang*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://kemnaker.go.id/news/detail/akhiri-penantian-22-tahun-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Siaran pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Tahun 2024*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026). *Siaran pers Komnas Perempuan tentang pengesahan UU perlindungan pekerja rumah tangga*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-pengesahan-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, April 21). *RUU perlindungan pekerja rumah tangga resmi disahkan jadi undang-undang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/ruu_perlindungan_pekerja_rumah_tangga_resmi_disahkan_jadi_undang_undang